

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR KEP-206 /PB/2010

TENTANG

PENUNJUKAN BANK OPERASIONAL III BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU, KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG, KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG, KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG, KABUPATEN INTAN JAYA PROVINSI PAPUA, KABUPATEN TAMBRAUW PROVINSI PAPUA BARAT, DAN KABUPATEN MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua, Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat, dan Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat sebagai kabupaten hasil pemekaran pada masing-masing provinsi tersebut, perlu menetapkan Bank Operasional III Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan untuk kabupaten-kabupaten hasil pemekaran dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Penunjukan Bank Operasional III Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua, Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat, dan Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2007 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143.1/PMK.01/2009;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2009 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-39/PB/2009 tentang Pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Papua dan surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong tentang Permohonan Penunjukan Bank Operasional III Pajak Bumi dan Bangunan dan Bank Operasional III Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PENUNJUKAN BANK OPERASIONAL III BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU, KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG, KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG, KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG, KABUPATEN INTAN JAYA PROVINSI PAPUA, KABUPATEN TAMBRAUW PROVINSI PAPUA BARAT DAN KABUPATEN MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT.
- PERTAMA : Menunjuk bank-bank sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini sebagai Bank Operasional III Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- KEDUA : Bank Operasional III BPHTB sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA berkewajiban:
1. Menerima pelimpahan saldo setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat adalah hari libur/ yang diliburkan dari Bank/Pos Persepsi yang melaksanakan penerimaan negara secara *on line* melalui Modul Penerimaan Negara.



2. Berdasarkan Surat Kuasa Umum dari Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah, Bank Operasional III BPHTB membagi seluruh saldo rekening Bank Operasional III BPHTB pada setiap hari Rabu (minggu berikutnya) atau hari kerja berikutnya apabila hari Rabu adalah hari libur/yang diliburkan, langsung melalui transfer/pelimpahan kepada yang berhak dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 20% kepada Rekening 501.00000x pada Bank Indonesia sebagai penerimaan untuk Pemerintah Pusat;
 - b. 16% kepada Rekening Kas Daerah Provinsi;
 - c. 64% kepada Rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota, kecuali DKI Jakarta 80%.
3. Mengirimkan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara:
 - a. Rekening koran mingguan dan akhir bulan;
 - b. Nota debet/berita kurang atas pembebanan Bank Operasional III BPHTB;
 - c. Nota kredit/berita tambah atas penerimaan/pelimpahan saldo dari Bank/Pos Persepsi.
4. Mengirimkan tembusan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, huruf b, dan huruf c kepada:
 - a. Direktur Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
 - b. Kantor Pelayanan Pajak Pratama;
 - c. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota setempat atau badan/unit Pemerintah Daerah yang bidang tugasnya mengelola keuangan daerah.

KETIGA : Dalam hal penunjukan Bank Operasional III BPHTB, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara berkewajiban:

1. Membuka rekening Kas Negara q.q. BPHTB pada Bank Operasional III BPHTB yang selanjutnya disebut rekening BO III BPHTB.
2. Memberitahukan kepada Bank/Kantor Pos mitra kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tentang pelimpahan penerimaan BPHTB oleh Bank/Pos Persepsi ke rekening BO III BPHTB.
3. Melaporkan pembukaan rekening Kas Negara q.q. BPHTB pada Bank Operasional III BPHTB dalam wilayah kerjanya kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, dan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota setempat atau badan/unit Pemerintah Daerah yang bidang tugasnya mengelola keuangan daerah.

KEEMPAT : Dalam hal Bank Operasional III BPHTB kurang atau terlambat membagi dan mentransfer/melimpahkan kepada yang berhak sesuai ketentuan Diktum KEDUA angka 2, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mengenakan denda sebesar:

- a. 3% (tiga per seratus) per bulan; atau
- b. 1‰ (satu per seribu) per hari

dari jumlah yang kurang atau terlambat dibagi dan ditransfer untuk jumlah hari yang terlambat yang dihitung termasuk hari libur.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan
2. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri
3. Direktur Jenderal Anggaran
4. Direktur Jenderal Pajak
5. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
6. Direksi Bank Indonesia
7. Para Direksi Bank Umum di Seluruh Indonesia
8. Direksi PT Pos Indonesia
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Para Direktur lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan
10. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau
11. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung
12. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua
13. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatra Bagian Tengah
14. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung
15. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua dan Maluku
16. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau, Provinsi Lampung dan Provinsi Papua
17. Para Kepala KPP Pratama lingkup Kanwil Ditjen Pajak Sumatra Bagian Tengah, Bengkulu dan Lampung, dan Papua dan Maluku

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2010



DIREKTUR JENDERAL,

HERRY PURNOMO
NIP. 19530508 197603 1 002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
 NOMOR KEP-104/PPB/2010 TENTANG PENUNJUKAN BANK
 OPERASIONAL III BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
 DAN BANGUNAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
 PROVINSI RIAU, KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI
 LAMPUNG, KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
 PROVINSI LAMPUNG, KABUPATEN MESUJI PROVINSI
 LAMPUNG, KABUPATEN INTAN JAYA PROVINSI PAPUA,
 KABUPATEN TAMBRAUW PROVINSI PAPUA BARAT DAN
 KABUPATEN MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT

BANK OPERASIONAL III
 BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

NO	KANWIL DJPBN/ KPPN	BANK OPERASIONAL III BPHTB			KPP PRATAMA
		BANK	CABANG	KAB/KOTA	
1	2	3	4	5	6
I	KANWIL PROVINSI RIAU				
	1. KPPN Dumai	BNI	Selat Panjang	Kab. Kepulauan Meranti	Bengkalis
II	KANWIL PROVINSI LAMPUNG				
	1. KPPN Bandar Lampung	BNI	Pringsewu	Kab. Pringsewu	Natar
	2. KPPN Kotabumi	BRI	Kota Bumi	Kab. Tulang Bawang Barat	Kota Bumi
BRI		Kota Bumi	Kab. Mesuji	Kota Bumi	
III	KANWIL PROVINSI PAPUA				
	1. KPPN Nabire	Bank Papua	Nabire	Kab. Intan Jaya	Timika
	2. KPPN Sorong	Bank Papua	Sorong	Kab. Tambrau	Sorong
Bank Papua		Sorong	Kab. Maybrat	Sorong	

DIREKTUR JENDERAL,

 HERRY PURNOMO
 NIP. 19530508 197603 1 002